

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Perusahaan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, yang berpotensi besar dalam bisnis ekonomi keuangan berbasis syariah. Melalui peningkatan pada pengetahuan masyarakat mengenai topik halal serta adanya suatu dukungan dari pada *stakeholder* yang kuat, merupakan aspek kunci dalam penciptaan industri halal pada Indonesia, termasuk juga dengan lembaga keuangan syariah.

Bank Syariah disini juga dapat memainkan peran-peran pentingnya sebagai *fasilitator* keseluruhan dari aktivitas ekonomi seperti halnya yakni dalam ekosistem industri halal. Dan keberadaan mengenai industri perbankan Syariah di Indonesia disini sendiri sudah mengalami sebuah peningkatan serta pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu tiga dekade ini. Dimana dalam Inovasi produk peningkatan layanan, dan juga pengembangan dari jaringan tentunya sudah menunjukkan trend yang dinyatakan positif sejak tahun ke tahunnya. Dan bahkan, semangatnya agar dapat melakukan percepatan juga sudah tercermin dimulai dari banyaknya Bank Syariah yang sudah melakukan aksi korporasi. Dengan tidak terkecuali pula pada Bank Syariah yang dimiliki oleh Bank dari BUMN, yaitu Bank, BNI Syariah, Syariah Mandiri dan BRI Syariah tersebut.

Pada tanggal 01 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H dijadikan hari yang bersejarah karena bersatunya ketiga Bank Syariah terbesar di Indonesia yaitu, Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) dan berganti nama menjadi Bank Syariah

Indonesia (BSI). Penyatuan ini menghubungkan keunggulan dari 3 Bank Syariah tersebut supaya menghadirkan kualitas pendanaan yang terbaik, cangkupan yang lebih besar dan fasilitas yang lebih sempurna. Bank Syariah Indonesia (BSI) juga didorong agar bisa bersaing dengan para kompetitornya pada jenjang nasional atau global yang didukung oleh perusahaan induknya yaitu BNI, Bank Mandiri, BRI serta pemerintah (Kementerian BUMN).

Penyatuan ketiga Bank Syariah termasuk sebagai usaha menciptakan Bank Syariah yang menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi seluruh umat dan dijadikan sebagai harapan semangat baru perkembangan perekonomian nasional serta berkontribusi dalam kesejahteraan rakyat. Adanya Bank Syariah Indonesia (BSI) juga dijadikan sebagai gambaran industri perbankan syariah di Indonesia yang mendunia, modern dan memberikan hal-hal baik kepada semua orang. (Rahmatan Lil „Aalamiin).¹

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Visi: *Top 10 Islamic Global Bank*

Misi:

- a. Memberikan penyelesaian pada keuangan syariah di Indonesia (pelayanan lebih dari 20 juta nasabah dan naik ke salah satu dari 5 bank teratas berdasarkan aset (500+T) dan pada tahun 2025 *book value* berada di 50T).
- b. Sebagai bank terbesar yang menawarkan kualitas terbaik kepada para pemegang sekuritas (5 bank yang sangat menguntungkan di Indonesia dengan nilai ROE 18% dan (PB> 2) yaitu valuasi yang besar).


¹ <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>

- c. Sebagai perusahaan kebanggaan dan pilihan dengan bakat terbaik di Indonesia (perusahaan dengan mutu terbaik yang melakukan pemberdayaan pada masyarakat dan berpegang teguh untuk perkembangan pegawai yang berbasis dengan kinerja pegawai).²


3. Susunan Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring

Gambar 4.1

Susunan Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring



² <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>



Sumber : Gambar 4.1 Susunan Organisasi Bank Syariah Indoneisa Kcp. Jakabaring Palembang. Data BSI (Bank Syariah Indonesia) Kcp. Jakabaring Palembang diperoleh pada tanggal senin, 26 Juli 2021.

4. Produk dan Layanan

a. Individu

- a) Tabungan
- b) Haji dan Umroh
- c) Pembiayaan
- d) Investasi
- e) Transaksi
- f) Emas
- g) Bisnis
- h) Prioritas

b. Perusahaan

- a) *Trade finance and services*

- b) Pembiayaan
 - c) Simpanan
 - d) *Cash management*
- c. *Treasure*Digital Banking
- a) BSI QRIS
 - b) Buku Rekening Online
 - c) BSI Debit OTP
 - d) BSI Mobile
 - e) BSI *Payment Point*
 - f) BSI Debit Card
 - g) Solusi Emas
 - h) BSI *Smart Agent*
 - i) BSI ATM CRM
 - j) BSI Jadiberkah.id
 - k) BSI Aisyah
 - l) BSI *Merchant Business*
 - m) BSI Net
 - n) BSI *API Platform*
 - o) BSI *Cardless withdrawal*
- d. Kartu
- a) Kartu Pembiayaan
 - b) Kartu Debit
5. BSI Emas

Pada Bank Syariah Indonesia tentunya salah satu produk unggulan dari BSI ialah Emas, layanan produk emas pada BSI terbagi menjadi 2 macam yaitu:³

1. Cicilan Emas BSI: cicilan yang ringan tanpa khawatir harga emas kedepannya melalui sistem “*Get gold*” segera.
2. Gadai Emas BSI: Solusi Pembiayaan Mudah, Aman dan Cepat.

6. BSI Gadai Emas

Suatu produk pembiayaan dengan memakai jaminan yang dapat berbentuk dan sebagai sarana untuk mendapatkan uang tunai secara cepat ialah pengertian dari gadai emas.

- a. Peruntukkan untuk perorangan
 - a) Proses pembiayaan yang diberikan cepat dan mudah.
 - b) Tempat penyimpanan emas yang aman dan juga terjamin.
 - c) Beban penitipan barang gadai yang ringan atau kecil.
 - d) Diberikannya juga fasilitas *mobile banking* dengan berbagai jenis layanan yang terdapat didalamnya, yaitu: keuangan, pembelian, pembayaran, transfer, infaq dan juga zakat.
 - e) Taksiran nilai yang dapat terbilang tinggi.
 - f) Dengan layanan yang telah tersebar di seluruh penjuru Indonesia
 - g) Ketika telah pada masa jatuh temponya, perpanjangannya dilaksanakan secara otomatis.

7. Keunggulan Gadai Emasnya BSI

- a. Taksiran Emas yang Tinggi
- a. Biaya Titip yang Ringan
- b. Proses yang Mudah
- c. Perpanjangan yang otomatis
- d. Penyimpanan emas yang aman serta dijamin asuransi

³ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas>

- e. Layanan difasilitasi secara online dan juga offline
- f. Jejaring yang telah tersebar luas dan sudah hadir di seluruh Indonesia
- g. Melayani take over dari institusi gadai lainnya.

8. Tarif dan Biaya

a. Biaya Administrasi

- a) 500 Ribu s.d. < 20 Juta: 25.000
- b) 20 Juta s.d. < 100 Juta: 80.00
- c) Lebih dari 100 juta: 125.000

b. Ujrah

- a) 500 Ribu s.d. < 20 Juta: eq. 1,80% terhadap pembiayaan
- b) 20 Juta s.d. < 100 Juta: eq. 1,50% terhadap pembiayaan
- c) > 100 Juta: eq. 1,10% terhadap pembiayaan

9. Syarat dan Ketentuan Umum

- a. Membawa fisik emas
- b. KTP
- c. NPWP untuk pembiayaan di atas 50 Juta
- d. Mengisi formulir permohonan Gadai Emas.⁴

10. Akad Gadai (*Rahn*)

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis dengan mewawancarai Bapak Wahyu Robini sendiri selaku Pawning Appraisal bagian gadai dan cicil emas beliau menjelaskan bahwa, Akad *Rahn* pada Bank Syariah Indonesia belum terdapat perubahan dalam artian Akad yang digunakan masih berlaku sama seperti peraturan akad yang lama pada Bank Syariah Mandiri sebelum berubah menjadi BSI Bank Syariah Indonesia.

⁴ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1617976574bsi-gadai-e-mas>

Akad *Rahn* sendiri ialah akad yang digunakan dalam produk gadai dan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:⁵

a. Akad Pembiayaan:

- a) Akad *Qardh*, guna mengikat pembiayaan dari Bank kepada Nasabah. Transaksi pinjam meminjam dana tanpa memakai imbalan dan peminjam wajib untuk melakukan pembayaran kembali atau melunasi pokok pinjaman dengan cara sebagian atau keseluruhan pada masa waktu yang telah ditentukan ialah pengertian dari akad *qardh*.
- b) Akad Gadai (*Rahn*), guna mengikat emas sebagai agunan dari pembiayaan. Nasabah menyerahkan benda/harta yang mereka miliki kepada pihak bank sebagai bentuk agunan dari seluruh atau Sebagian dari piutangnya.
- c) Akad *Ijarah*, guna mengikat pemanfaatan dari layanan penyimpanan emas, semacam sebagai agunan pembiayaan nasabah atau pelanggan. Pada transaksi sewa juga memerlukan pertukaran barang dan jasa antara pihak penyewa barang dan pemilik barang yang disewa, termasuk kepemilikan hak penggunaan objek sewa.⁶

11. Prinsip Syariah dalam produk Gadai Emas

- a. Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas ialah salah satu pembiayaan yang memakai jaminan sesuai dengan akad *qardh* dan bentuk agunan berupa emas yang dikaitkan dengan persetujuan pada akad *rahn*. Dimana emas terus disimpan dan dijamin oleh bank untuk masa waktu yang telah ditetapkan.

⁵ Wawancara. *Pawning Appraisal*. Wahyu Robini. BSI KCP. Jakabaring Palembang.

⁶ Informasi layanan data. *Pawning Appraisal*. Wahyu Robini. BSI KCP. Jakabaring Palembang.

- b. *Qardh* merupakan transaksi pinjam meminjam dana yang tidak berupa imbalan atau kompensasi dan peminjam wajib melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman dengan cara mengangsur atau secara keseluruhan selama masa waktu tertentu.
- c. *Ijarah* ialah perjanjian sewa menyewa antara pemilik objek yang disewa, termasuk dengan hak pakai objek yang disewa dan penyewa untuk memperoleh imbalan dari penyewaan objek.⁷

12. Prosedur Gadai Emas BSI

- a. Mempunyai / membuat rekening BSI sebelum melakukan gadai nasabah diwajibkan mempunyai rekening BSI hal tersebut dibutuhkan oleh pihak bank untuk pencairan dana apabila syarat-syarat nasabah dalam melakukan gadai sudah terpenuhi.
- b. Indentitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai syarat penting dari pihak bank kepada nasabah dalam proses pelayanan administrasi.
- c. Barang Jaminan Emas berupa perhiasan atau logam mulia minimal 0,5 gram
- d. Tahap Pengecekan Barang Jaminan (emas)
- e. Tahap Terakhir yaitu finalisasi dari proses prosedur apabila nasabah mencukupi kriteria standar gadai untuk diterima atau tidak transaksi tersebut.⁸

13. Analisis deskriptif

Dalam penelitian dikumpulkan pula data primer untuk mengetahui analisis pada minat nasabah, dalam memakai produk pembiayaan gadai emas berdasarkan produk *rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Jakabaring Palembang, sebelum Bank Mandiri Syariah Indonesia diresmikan beroperasi menjadi Bank Syariah Indonesia melalui tahapan wawancara bersama bapak Wahyu Robini selaku *Pawning Appraisal* bagian gadai dan

⁷ https://bsimobile.co.id/promo_/bsi-gadai-emas/

⁸ Wawancara. *Pawning Appraisal*. Wahyu Robini. 2 Agustus 2021 BSI KCP. Jakabaring Palembang.

cicil emas beliau menjelaskan bahwa dari tahun 2018- 2021 tercatat dalam data nasabah yang minat memakai produk gadai emas sebanyak 132 nasabah, dengan data yang nasabah minat gadai BSM yang terbagi 2018-2020 sebanyak 85 nasabah, dan data nasabah gadai BSI tahun 2021 tercatat terdapat 47 nasabah. Yang dimana terbagi menjadi 70% Ibu rumah tangga, 20% Wiraswasta, 10% Karyawan.

Adapun proses penelitian dan tahapan wawancara yang telah dilaksanakan peneliti, data yang didapat oleh peneliti dari bapak Wahyu Robini berupa kumpulan data keseluruhan nasabah yang setiap tahunnya naik sekitar 30%, yang telah memakai produk gadai emas dari tahun 2018-2021.

Dengan data terbaginya peminat gadai emas bada Bank Syariah Indonesia tersebut yang dimna 70% Ibu Rumah Tangga dijelaskan oleh bapak Wahyu Robbini bahwasannya minat gadai emas yang dilakukan IRT adalah hasil tabungan investasi bersama suami yang tentunya berkeja dan berpenghasilan investasi emas disimpan guna untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga dan sudah diduga dimasa yang akan datang. Banyaknya peminat IRT dibandingkan yang lain terhadap gadai emas juga dikarenakan tidak mempunyai cara lain untuk mendapatkan solusi atas kebutuhannya, dengan keterbatas IRT yang hanya dirumah dan tidak berpenghasilan menjadikan minat gadai emas peminatnya 70% berasal dari Ibu Rumah Tangga.

Selanjutnya 20% data minat gadai emas menurut Bapak Wahyu Robbini terjadi pada wiraswasta yaitu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya, dengan penghasilan yang diperoleh dari diputarnya pendapatan lalu dijadikan modal kembali, dengan survey yang didapatkan Bapak Wahyu Robbini menjelaskan berbeda dengan IRT yang lebih ramai peminat dikarenakan berbeda kebutuhan

dimulai dari kebutuhan anak sekolah,berobat, sulit ekonomi karena terdampak Covid-19, dan kebutuhan pokok rumah tangga. Berbeda dengan peminat dari kalangan wiraswasta yang dimana menggadaikan hanya untuk modal usaha dengan harapan pendapatan usaha yang diharapkan sesuai harapan. Hal tersebut masih terkalahkan oleh peminat dari kalangan IRT yang memang pada dasarnya memiliki banyak peminat dengan bermacam-macam alasan yang berbeda.

Bagaimana dengan 10% peminat pada karyawan yang dikatakan oleh Bapak Wahyu Robbini megatakan tidak sebanyak peminat seperti IRT/Wiraswasta sesuai data survey yang Bapak Wahyu Robbini miliki minat karyawan terhadap gadai yang memang sedikit alasanya dengan pendapatan yang dihasilkan melalui hasil pekerjaan pada instansi yang berbeda-beda alasan yang terdapat pada karyawan saat menggadaipun tidak cukup bervariasi seperti IRT/Wiraswasta diketahui alasan dari karyawan melakukan gadai karena untuk menambah dan mencukupi kebutuhan terdesak dikarenakan pendapatn gaji yang memang belum turun bahkan kurang dan telah habis.

Uraian diatas sesuai denga penjelasan dan juga survey data Bank Syariah Indoneisa Kcp. Jakabaring Palembang. Untuk menjelaskan identitas nasabah maka peneliti membuat analisis data sebagai berikut:⁹

Tabel 4-1 Data Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang.

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1	Wawan Kurniawan	Talang betutu	Pegawai

⁹ Wawancara. *Pawning Appraisal*. Wahyu Robbini. 2 Agustus 2021 , BSI KCP. Jakabaring Palembang.

2	Indah sarita	Pakjo	Ibu rumah tangga
3	Artika candra	Jakabring	Ibu rumah tangga
4	Edo sobriansyah	Plaju	Wiraswasta
5	Dimas eka	Pasar induk	Wiraswasta
6	Wahyu pratama	Jakabaring	Karyawan
7	Leni marleni	Jakabaring	Ibu rumah tangga
8	Satria	Plaju	Ibu rumah tangga
9	Rahmat Abdullah	Plaju	Karyawan
10	Setiawan andre	Plaju	Karyawan
11	Wiwin anggraini	Plaju	Ibu rumah tangga
12	Edi utama	Jakabaring	Karyawan
13	Putri riska utami	Talang keramat	Wiraswasta
14	Randi anggara	Tegal binangun	Wiraswasta
15	Muhammad anton	Kertapati	Wiraswasta
16	Muhammad wijaya	Kertapati	Karyawan
17	Wati indah sari	Plaju	Ibu rumah tangga
18	Sarita	Plaju	Ibu rumah tangga
19	Mulyanto agusman	Jakabaring	Wiraswasta
20	Setya budi	Pakjo	Wiraswasta
21	Eko bandi	Kertapti	Wiraswasta
22	Lisa aprianti	Plaju	Ibu rumah tangga
23	Euis ramadani surya	Jakabaring	Ibu rumah tangga
24	Ningrum	Jakabring	Ibu rumah tangga

25	Siti hersa	Jakabaring	Ibu rumah tangga
26	Muhammad alhafis	Jakabaring	Karyawan
27	Yesi oktarina	Talang betutu	Ibu rumah tangga
28	Yeni wiwit yulia	Plaju	Karyawan
29	Bakir zaki	Plaju	Wiraswasta
30	Adelina	Tegal binangun	Wiraswasta
31	Ahmad sanusi	Tegal binangun	Wiraswasta
32	Rusdi pratama	Demang lebar daun	Karyawan
33	Royana	Sako kenten	Ibu rumah tangga
34	Tri utami	Demang lebar daun	Ibu rumah tangga
35	Sela atika	Plaju	Ibu rumah tangga
36	Mela surya	Plaju	Ibu rumah tangga
37	Dariyati	Plaju	Ibu rumah tangga
38	Mulyati	Plaju	Ibu rumah tangga
39	Setun	Plaju	Ibu rumah tangga
40	Muhammad rahmat	Plaju	Wiraswasta
41	Agus saputra	Jakabaring	Wiraswasta
42	Astuti	Jakabaring	Wiraswasta
43	Mursidah	Jakabaring	Ibu rumah tangga
44	Harun kimanto	Jakabaring	Wiraswasta
45	Daryono	Jakabaring	Wiraswasta
46	Seruni wati	Pakjo	Ibu rumah tangga
47	Nursimah	Tegal binangun	Ibu rumah tangga

48	Rika salim	Banyuasin	Ibu rumah tangga
49	Anton Julian	Banyuasin	Karyawan
50	Eva santi	Plaju	Ibu rumah tangga
51	Beni nur	Kertapati	Karyawan
52	Siska utami	Kertapati	Wiraswasta
53	Feri saputra	Plaju	Wiraswasta
54	Muhammad nur	Plaju	Wiraswasta
55	Putri felita	Plaju	Wisawasta
56	Ferdian	Jakabaring	Wiraswasta
57	Hilda saputri	Kertapati	Ibu rumah tangga
58	Bahri agusman	Plaju	Karyawan
59	Walidah wati	Plaju	Ibu rumah tangga
60	Sarifudin	Plaju	Wiraswasta
61	Susi windahni	Pakjo	Ibu rumah tangga
62	Mahalima	Demang lebar daun	Ibu rumah tangga
63	Ranti marsita	Jakabaring	Ibu rumah tangga
64	Ita permata	Jakabaring	Ibu rumah tangga
65	Komarudin	Plaju	Wiraswasta
66	Asnawi	Banyuasin	Wiraswasta
67	Sakiyani	Banyuasin	Wiraswasta
68	Yuyun wanirman	Plaju	Wiraswasta
69	Rosidah wati	Jakabaring	Ibu rumah tangga
70	Asyani nirmala	Jakabaring	Ibu rumah tangga

71	Vika rayati	Jakabaring	Ibu rumah tangga
72	Zakiyatun	Plaju	Ibu rumah tangga
73	Limayani	Plaju	Ibu rumah tangga
74	Siti nurimah	Plaju	Ibu rumah tangga
75	Priawan	Plaju	Karyawan
76	Nanih farida	Plaju	Wiraswasta
77	Herman sukur	Plaju	Karyawan
78	Nyanyu hamidah	Plaju	Ibu rumah tangga
79	Revi mariska	Sako kenten	Ibu rumah tangga
80	Mulan sagina	Demang lebar daun	Ibu rumah tangga
81	Beti saswita	Talang keramat	Ibu rumah tangga
82	Nanik wahyuni	Banyuasin	Ibu rumah tangga
83	Nur hasanah	Jakabaring	Ibu rumah tangga
84	Sarni	Kertapati	Ibu rumah tangga
85	Ica ernalia	Kertapati	Ibu rumah tangga
85	Indra harun	Plaju	Wiraswasta
87	Indah sari nurhayati	Plaju	Wiraswasta
88	Uswatun hasanah	Plaju	Wiraswasta
89	Molki akbar	Plaju	Karyawan
90	Sarlamun	Jakabaring	Karyawan
91	Dita sania	Kertapati	Ibu rumah tangga
92	Weli saputri	Jakabaring	Ibu rumah tangga
93	Putri kemalawati	Jakabaring	Ibu rumah tangga

94	Muhammad joni	Plaju	Karyawan
95	Asnawi	Plaju	Wiraswasta
96	Irma lestari	Plaju	Wiraswasta
97	Titin aryati	Jakabaring	Wiraswasta
98	Misdah wati	Jakabaring	Ibu rumah tangga
99	Fitriyani	Jakabaring	Ibu rumah tangga
100	Nurlela miranti	Banyuasin	Ibu rumah tangga
101	Dewi hartati	Plaju	Ibu rumah tangga
102	Windy oktamelani	Jakabaring	Ibu rumah tangga
102	Tia maria	Talang betutu	Ibu rumah tangga
104	Taufiq baharudin	Demang lebar daun	Wiraswasta
105	Nurhayati marlin	Km 9	Wiraswasta
106	Maymunah	Km 5	Ibu rumah tangga
107	Maisaroh nursidah	Banyuasin	Ibu rumah tangga
108	Fida rosada	Jakabaring	Wiraswasta
109	Marlinda	Plaju	Karyawan
110	Azkiatun yuliati	Plaju	Karyawan
111	Meri hadayani	Pakjo	Ibu rumah tangga
112	Nasmiriyanti	Demang lebar daun	Ibu rumah tangga
113	Muhammad marzuki	Bukit kecil	Karyawan
114	Nurhana	Plaju	Wiraswasta
115	Juliani	Jakabaring	Ibu rumah tangga
116	Sarah anisa	Sako kenten	Ibu rumah tangga

117	Ainun marhamah	Plaju	Ibu rumah tangga
118	Liliyanti yusita	Tegal binangun	Ibu rumah tangga
119	Megawati	Banyuasin	Ibu rumah tangga
120	Nur sinta	Banyuasin	Ibu rumah tangga
121	Mila kasmira	Km 8	Ibu rumah tangga
122	Vivin hariani	Jakabaring	Ibu rumah tangga
123	Eni musdah	Kertapati	Ibu rumah tangga
123	Bela putri nasiya	Kertapati	Ibu rumah tangga
125	Romlah	Pasar induk	Ibu rumah tangga
126	Tulip gustam ernaldi	Jakabaring	Karyawan
127	Budi utomo	Plaju	Karyawan
128	Hasiatun	Plaju	Wiraswasta
129	Wika janiar	Jakabaring	Wiraswasta
130	Burhan	Banyuasin	Wiraswasta
131	Wahidah	Plaju	Karyawan
132	Sumarni	Plaju	Ibu rumah tangga

Sumber: Wawancara Data Bank BSI bersama Bapak Wahyu Robini *Pawning Appraisal* gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang. Terhimpun data dari 2018-2021 dari Bank Mandiri Syariah hingga menjadi Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang.

B. Minat Nasabah Dalam Memakai Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang.

Untuk mengetahui bagaimana Minat Nasabah pada pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn peneliti menjadikan tahapan wawancara bersama calon-calon nasabah yang berminat melakukan Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn dengan melakukan pendekatan

secara langsung kelengkapan baik di dalam atau di luar Bank Syariah Indonesia hal tersebut dilaksanakan untuk mengetahui apakah masyarakat sudah mengenal Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia beserta Akad Rahn yang digunakan dalam Gadai Emas.

Dalam hasil wawancara juga peneliti menganggap bahwa Akad Rahn yang ada pada Gadai Emas dapat dikatakan sulit sampai kemasyarakat awan atau umum dikarenakan sumber informasi pengetahuan baik dari internet atau informasi lisan yang tidak semua kalangan kebawah memahami, dengan kalangan ataspun tidak semua orang berminat mencari tahu informasi mengenai produk pada bank dan juga akad yang digunakan demi untuk mendapatkan informasi yang valid. Bahkan ulasan dari mulut ke mulutpun tidak dapat membuat masyarakat percaya penuh yakin dan mengerti mengenai Akad Rahn yang ada pada Gadai Emas.

Untuk itu dengan adanya penelitian ini peneliti tidak hanya mengetahui Minat saja tapi mengetahui pula apakah masyarakat memahami disaat berminat melakukan Gadai Emas didalamnya terdapat sebuah perjanjian Akad Rahn yang harus dipenuhi dan untuk mengetahui apakah masyarakat sudah memahami hal tersebut peneliti memilih penelitian dengan metode wawancara, yang dilaksanakan baik di dalam bank dan juga diluar bank dengan itu untuk mengetahui Minat Nasabah pada pembiayaan Gadai Emas Bersarkan Akad Rahn Di Bank Syariah Indoneisa Kcp. Jakabaring Palembang.

Dalam hasil penelitian yang berulang peneliti teliti di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang, peneliti berhasil juga mendapatkan kesempatan meneliti bersama pihak Gadai yaitu Bapak Wahyu Robbini pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 untuk ikut menyebarkan brosur Gadai dan Cicil Emas, beliau memberi kesempatan untuk saya sebagai peneliti ikut bersama dalam mencari pasar masyarakat yang membutuhkan jasa Gadai dan Cicil Emas. Dalam pelaksanaan tersebut peneliti diajak menyebarkan brosur ke rumah-rumah

masyarakat sekitar Plaju Jakabaring, ke pasar-pasar dan juga ke jalan-jalan yang ramai masyarakat. Kegiatan ini diizinkan oleh Bapak Wahyu Robbini sendiri untuk diikuti agar menambah hasil penelitian yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh peneliti di Bank Syariah Indonesia Kcp Jakabaring Palembang. Dengan adanya penelitian yang juga dilaksanakan diluar objek penelitian tersebut, peneliti juga dapat mengetahui masyarakat yang berminat dan mengetahui juga apakah masyarakat sudah memahami mengenai Akad Rahn yang ada pada Gadai Emas. Hal ini disertai semata juga dengan pengawasan dan izin dari pihak bank itu sendiri yaitu Bapak Wahyu Robbini selaku *Pawning Appraisal* bagian Gadai dan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan akad *rahn*, peneliti dapat mengetahui mengenai Minat Gadai Emas pada masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti bersama Bapak Wahyu Robbini selau Office Bagian Gadai peneliti berhasil mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai masyarakat yang minat memakai produk Gadai emas. Diantaranya peneliti berhasil mewawancarai 4 masyarakat yang bersedia untuk diwawancarai dengan beberapa pertanyaan yang sudah peneliti siapakan untuk ditanyakan.

Dari hasil wawancara pertama peneliti berhasil mewawancarai Bapak Asep seorang pedagang buah dipasar Sentosa Plaju Jakabaring beliau ialah ayah dari 5 orang anak yang sedang berjuang untuk menjadi tulang punggung keluarga dibantu juga oleh seorang istrinya yang bekerja sebagai pengupas buah kelapa dipasar yang sama untuk diambil sari santannya agar bisa dijual kembali. Beliau sendiri bersedia peneliti wawancara dikarenakan dalam keadaan tidak sedang melayani pembeli, dalam beberapa pertanyaan yang Bapak Asep bisa jawab peneliti berhasil merangkum jawaban dari Bapak Asep sendiri untuk dijabarkan dalam bentuk deskripsi. Untuk mengetahui Minat masyarakat dalam memakai produk Gadai Emas

Berdasarkan Akad Rahn peneliti mengajak Bapak Asep untuk menjawab pertanyaan wawancara yang sudah disiapkan.

Dalam hasil wawancara yang sudah dilaksanakan Bapak Asep mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak pernah melakukan Gadai emas di Bank namun istrinya sendiri pernah melakukan Gadai di pasar tokoh emas. Bapak Asep juga mengatakan beliau sering mendapat tawaran baik melalui brosur dan juga mulut ke mulut namun beliau belum tertarik atau minat melakukan gadai emas di Bank dikarenakan beliau tidak mengerti mengenai prosedur dan sebagainya. Bapak Asep juga menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui jelas bahwa di Bank terdapat produk Gadai Emas yang akan lebih mempermudah urusannya jika membutuhkan dana mendesak, tidak menyulitkan dan juga akan menjaga barangnya dengan aman. Selain itu peneliti juga bertanya mengenai pengetahuan beliau mengenai akad *Rahn* yang dimanfaatkan dalam produk Gadai Emas, beliau menjawab bahwasannya beliau sama sekali tidak mengerti apa itu Akad Rahn yang digunakan pada produk Gadai. Bapak Asep bahkan belum pernah mendapat pengetahuan mengenai Akad Rahn sebelumnya dikarenakan terbatasnya pendidikan beliau dan juga akses informasi yang bisa beliau jangkau. Dalam sesi wawancara yang dilaksanakan peneliti, peneliti juga ikut mempromosikan dan juga menjelaskan mengenai prosedur sampai ke Akad Rahn yang digunakan dalam produk Gadai emas. Untuk mengetahui apakah Bapak Asep Minat dalam menggadaikan Emas di Bank Syariah Indonesia, peneliti bertanya mengenai hal itu secara langsung, dan jawaban dari Bapak Asep itu sendiri ialah beliau menjadi berminat melakukan Gadai emas berdasarkan Akad Rahn di Bank dikarenakan adanya penjelasan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi namun beliau mengatakan belum mengetahui dengan pasti kapan akan melakukan Gadai Emas di Bank dikarenakan istrinya sendiri belum melunaskan hutang Gadai Emasnya di pasar tokoh

emas tempat pertama menggadaikan. Dalam penejelasan singkat yang dapat peneliti dan Bapak Wahyu dapat jabarkan kepada Bapak Asep mengenai Akad Rahn beliau sangat senang dengan adanya pengetahuan Akad Rahn yang ada pada Gadai dikarenakan menurutnya untuk orang yang sedikit ilmu dan pengetahuan sepertinya sangat membutuhkan informasi lebih mengenai Akad Rahn pada Gadai Emas , apalagi menurut Bapak Asep Akad Rahn yang ada pada Gadai Emas dapat membuat orang kalangan bawah sepertinya menjadi lebih berminat untuk menggadaikan atau mempercayai barang berharga seperti perhiasannya kepada pihak bank. Dalam hal ini Bapak Asep mempercayai peneliti dengan meminta no telepon peneliti yang bisa ia hubungi agar suatu saat Bapak Asep dan istri bisa mendapatkan bantuan baik informasi/arahan untuk melakukan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia. Dalam hasil wawancara pertama singkat yang dapat peneliti deskripsikan peneliti berhasil mengetahui minat masyarakat seperti Bapak Asep sendiri dalam melakukan Gadai Emas berdasarkan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia.¹⁰

Dalam hasil wawancara kedua peneliti berhasil mewawancarai pemilik warung kelontong yang ada dipinggir jalan sekitaran Plaju Jakabaring yaitu Ibu Ika beliau ialah seorang ibu dengan 2 orang anak dan bersuamikan seorang tukang bangunan yang bekerja tidak jauh dari lokasi warung Ibu Ika itu sendiri. Dengan kesediaan Ibu Ika yang bersedia untuk diwawancarai penelitipun bertanya kepada Ibu Ika dengan pertanyaan yang sama seperti wawancara pertama, beliau menjelaskan bahwa beliau sudah mengetahui tentang adanya Bank Syariah Indonesia dan sudah pernah menemani anaknya yang juga sedang berkuliah Universitas Uin Raden Fatah Palembang untuk membayar uang semester kuliah disebut (UKT). Beliau hanya mengetahui saja tapi belum pernah bertransaksi di Bank Syariah dikarenakan beliau terbiasa bertransaksi di Bank Konvensional.

¹⁰ Wawancara bersama Bapak Asep di pasar sentosa Plaju Jakabaring Palembang senin 11 Oktober 2021.

Dalam hasil wawancara bersama Ibu Ika dapat peneliti jabarkan dengan hasil jawaban beliau menjelaskan bahwa sempat ingin mencoba beralih pindah transaksi dari Bank Konvensional ke Bank Syariah dikarenakan permintaan anaknya dan juga rasa ingin tahu Ibu Ika itu sendiri namun sampai saat ini belum juga tergerakkan dikarenakan kurangnya informasi yang beliau dapatkan mengenai Bank Syariah untuk beliau yakini.

Dalam hasil wawancara ini peneliti bertanya mengenai Minat Ibu Ika terhadap transaksi Gadai Emas berdasarkan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia beliau mengatakan bahwa beliau sempat sangat tertarik ingin sekali menggadaikan Emasnya di Bank Syariah namun belum mengetahui pasti apa saja prosedur dan syarat yang akan di lakukan jika melakukan Gadai Emas di Bank itu sendiri. Ibu Ika sendiri tidak memahami betul dengan Akad Rahn yang ada pada Gadai Emas beliau mengatakan bahwa perjanjian Gadai konvensional yang dia ketahui ternyata berbeda dengan perjanjian yang ada pada Bank Syariah beliau sangat tertarik mengenai informasi mengenai Akad Rahn karena beliau ingin melihat perbedaan apa saja yang terdapat di antaranya. Dengan adanya wawancara yang peneliti lakukan bersama Ibu Ika peneliti berhasil mengetahui Minat Ibu Ika dalam melakukan Gadai Emas berdasarkan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia dikarenakan telah mendapat informasi yang valid. Sebelumnya beliau sendiri tertarik namun bingung mencari tahu informasi dari mana. Setelah dilaksanakannya penyebaran brosur dan sesi wawancara serta penjelasan prosedur juga layanan yang Ibu Ika dapatkan dari pihak Bank Bapak Wahyu Robbini dan saya sendiri sebagai peneliti, Ibu Ika menjadi sangat tertarik dan ingin menggadaikan Emasnya segera dikarenakan memang sedang membutuhkan dana segar akibat terdampak Covid-19. Beliau juga mengatakan dengan adanya penjelasan Akad Rahn membuat Ibu Ika menjadi lebih berminat menggadaikan Emasnya dikarenakan selain perjanjian Gadai pada konvensional dan syariah yang berbeda, Ibu Ika mengatakan bahwa beliau tidak

akan pernah tertarik dan ingin tahu jika peneliti atau pihak tidak terjun langsung ke lapangan Ibu Ika juga mengatakan bahwa ia sangat berminat melakukan Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang Dalam sesi penelitian wawancara yang dilaksanakan peneliti, peneliti juga membantu Bapak Wahyu Robbini dalam menjelaskan prosedur dan juga syarat yang dilaksanakan Dengan adanya penjelasan tersebut ketertarikan beliau menjadi bertambah, selain sudah pernah mendapatkan saran dari anaknya agar berpindah atau beralih ke Bank Syariah beliau merasa terbantu sekali karena mendapatkan penjelasan mengenai prosedur syarat dan juga penjelasan dengan detail dari peneliti dan Bapak Wahyu mengenai apa itu Akad Rahn pada Gadai Emas. Prosedur syarat yang membuat beliau tertarik perjanjian Akad Rahn yang berbeda dengan perjanjian pada Bank Konvensional tersebutlah yang membuat beliau yakin untuk beralih ke Bank Syariah, dan perjanjian Akad Rahn yang telah beliau ketahui ini membuat Ibu Ika merasakan kenyamanan sesuai apa yang selama ini beliau inginkan dan butuhkan.¹¹

Wawancara ketiga berhasil peneliti dapatkan bersama Ibu Wati seorang penjual baju di tokoh pinggir jalan sekitar Plaju Jakabaring beliau ialah seorang Ibu dari 3 anak yang bersuamikan seorang pegawai swasta kantor di Kota Palembang. Dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan dengan pertanyaan yang sama dari kedua wawancara sebelumnya, peneliti berhasil merangkum dan menjabarkan pula dalam bentuk deskripsi jawaban dari Ibu Wati itu sendiri.

Dalam hasil wawancara dan jawaban dari Ibu Wati yang dapat peneliti jabarkan ialah beliau memang sudah mengetahui adanya transaksi pada Bank Syariah dikarenakan suaminya yang memang lebih dulu beralih dari Bank Konvensional ke Bank Syariah dan transaksi yang suaminya lakukan ialah pemindahan tabungan. Dengan pertanyaan yang peneliti tanyakan pada

¹¹ Wawancara bersama Ibu Ika di lapak warung Plaju Jakabaring Palembang, Senin 11 Oktober 2021.

Ibu Wati mengenai Minat Gadai Emas berdasarkan Akad Rahn Ibu Wati menjelaskan beliau sebelumnya pernah mendapatkan brosur yang sama namun dengan orang yang berbeda namun beliau hanya diberikan saja tidak mendapatkan penjelasan apa-apa dari seseorang yang menyebarkan brosur tersebut dengan adanya hal tersebut Ibu Wati mengatakan beliau juga menjadi tidak tertarik untuk memahami brosur tersebut lebih dalam. Dengan senang hati saya sebagai peneliti menjelaskan mengenai transaksi Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn kepada Ibu Wati, sebelumnya peneliti juga bertanya pemahaman Ibu Wati mengenai Minat Gadai berdasarkan Akad Rahn dan sebagainya, Ibu Wati pun menjelaskan bahwa beliau sudah pernah menggadaikan emas di pegadaian namun tidak dengan instansi Bank dikarenakan beliau tidak mengetahui secara dalam bahwa Bank Syariah Indonesia terdapat solusi Gadai Emas seperti yang beliau butuhkan. Dengan ketidaktahuan beliau Ibu Wati meminta saya sebagai peneliti dan juga Bapak Wahyu Robini untuk menjelaskan mengenai produk Gadai Emas yang ada pada BSI beserta perjanjian Akad Rahn yang ada pada produk Gadai Emas itu sendiri. Ibu Wati sendiri sebelumnya memang tidak mengetahui dengan persis mengenai apa itu Akad Rahn, hal umum yang Ibu Wati ketahui ialah bahwasanya transaksi di Bank Syariah hanyalah berdasarkan ajaran agama Islam. Dengan adanya penjelasan yang peneliti jabarkan beliau kepada Ibu Wati beliau menjadi lebih paham mengenai Gadai Emas berdasarkan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dan dapatkan peneliti berhasil mengetahui Minat Ibu Wati itu sendiri dalam melakukan Gadai Emas berdasarkan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia. Ibu Wati ingin sekali beralih melakukan transaksi dari Bank Konvensional ke Bank Syariah mengikuti jejak suaminya, dan juga ingin sekali menggadaikan Emasnya dikarenakan ikut terdampak juga kesulitan ekonomi dengan adanya Covid-19. Namun

kurangnya informasi dan penjelasan mengenai Gadai Emas itu sendiri membuat beliau membatalkan niat menggadaikan Emasnya lagi di sembarang tempat selain pegadaian resmi konvensional dikarenakan Emas yang ingin beliau Gadaikan ialah perhiasan pernikahan yang sangat berarti bagi Ibu Wati sendiri. Adanya penjelasan yang sudah saya dan Bapak Wahyu Robbini jelaskan kepada Ibu Wati disambut dengan senang hati oleh Ibu Wati dan beliau mengatakan menjadi sangat berminat ingin menggadaikan Emasnya berdasarkan Akad Rahn beliau mengatakan Akad Rahn yang ada pada produk Gadai dapat memberikan solusi bagi beliau yang sangat takut dengan kemungkinan yang tidak beliau inginkan seperti telat membayar penjaminannya dan juga kualitas pelayanannya. Ibu Wati juga merasa adanya Akad Rahn pada produk Gadai Emas di Bank Syariah menjadikan terdapat perbedaan yang sangatlah menentramkan hati beliau yang memang sebelumnya penuh keraguan saat ingin menggadaikan barang berharganya hal itu menjadikan beliau antusias ingin segera melakukan Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia.¹²

Wawancara terakhir yang peneliti dapatkan ialah dari Bapak Mus seorang pegawai kantor Puskesmas Plaju Jakabaring kota Palembang yang sedang menikmati waktu jam istirahat makan siang di sebuah Rumah Makan Padang Pinggir Jalan dekat dengan kantornya, beliau sendiri bersedia diwawancarai dengan beberapa pertanyaan yang sudah peneliti siapkan untuk ditanya. Dalam sesi Tanya jawab yang peneliti tanyakan. pertama beliau menjelaskan bahwa beliau sudah mengetahui mengenai Bank Syariah Indonesia dari BSM berganti nama menjadi BSI. Beliau menjelaskan pengetahuannya beliau mengenai Bank Syariah dikarenakan informasi yang beliau baca sendiri di internet dan juga dari rekan kerja sekator yang banyak mengalihkan tabungannya ke Bank Syariah karena ada produk tabungan di BSI yang tidak ada potongan sama sekali perbulannya. Bapak Mus juga menjelaskan bahwa selain beliau sudah memakai produk

¹² Wawancara bersama Ibu Wati di Tokoh Baju jualannya Senin 11 Oktober 2021.

tabungan BSI beliau juga pernah transaksi Cicil Emas berupa logam mulia hal tersebut lagi-lagi beliau lakukan mengikuti rekan kantornya. Dan beliau belum pernah melakukan transaksi Gadai Emas di BSI sama sekali, beliau menjelaskan sempat ingin menggadaikan Emasnya dikarenakan kebutuhan ekonomi yang ingin disiapkan untuk anaknya masuk sekolah nanti. Bapak Mus juga menjelaskan beliau memang sudah berminat ingin melakukan Gadai Emas dan beliau mengatakan ketika nanti ingin menggadaikan memang ingin memilih BSI sebagai tempat beliau untuk menggadaikan logam mulianya yang sudah luna dicicil di Bank Syariah Indonesia itu sendiri, beliau Minat melakukan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia dikarenakan pemberitahuan dari awal saat Bapak Mus mencicil emas yang diberikan oleh pihak BSI yang menawarkan produk Gadai Emas solusi mudah dan cepat apabila suatu saat membutuhkan dana mendesak. Pada saat itu Bapak Mus mengatakan beliau belum tertarik jadi tidak bertanya begitu jauh kepada pihak Bank apa saja prosedur syarat dan informasi yang harus Bapak Mus ketahui untuk melakukan transaksi Gadai Emas. Selanjutnya peneliti mempertanyakan mengenai persoalan Akad Rahn pada Gadai kepada Bapak Mus beliau mengatakan bahwa beliau hanya mengetahui dasar Akad saja seperti halnya beliau mengetahui Akad yang digunakan pada produk tabungannya. Namun berbeda dengan Akad Rahn yang ada produk Gadai Emas beliau menjelaskan tidak mengetahui sama sekali apa itu Akad Rahn yang ada pada Gadai Emas, namun beliau sangat tertarik untuk mengetahui hal tersebut dikarenakan keperluan informasi dan pengetahuan yang harus beliau tahu sebelum beliau benar-benar melakukan Gadai Emas dalam waktu dekat ini. Bapak Mus pun tertarik untuk diberikan penjelasan dari saya sebagai peneliti dibantu juga oleh Bapak Wahyu Robbini selaku Officer bagian Gadai mengenai Gadai Emas berdasarkan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia. Dari penjelasannya yang beliau tangkap Bapak Mus mengatakan beliau beruntung bertemu kami diwaktu yang tepat dikarenakan

memang dalam waktu yang dekat beliau akan segera Menggadaikan Emasnya untuk mempersiapkan dana anaknya yang ingin masuk sekolah Sekolah Menengah Pertama. Beliau mengatakan juga adanya pendekatan lapangan seperti inilah yang harus ditekankan lagi dikarenakan kalangan pekerja kantor seperti beliau saja masih minim informasi dan pengetahuan apalagi kalangan menengah kebawah yang minat namun bingung dan tidak tahu harus bertanya informasi valid kepada siapa. Hal tersebut menjadikan masyarakat merasa lebih tertarik dan menjadi makin dapat mendorong Minat Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn untuk itu tidak perlu lagi mencari tahu dikarenakan penjelasan dari saya sebagai peneliti dibantu juga oleh Bapak Wahyu sudah sangat membantu beliau.

Dari hasil wawancara dan perbincangan singkat antara peneliti dan sumbernya yaitu Bapak Mus peneliti dapat menjabarkan hasil wawancara dalam bentuk deskripsi bahwasanya, Bapak Mus sendiri sudah tidak asing lagi dalam hal transaksi Bank Syariah, beliau juga pernah melakukan transaksi pada produk Cicil Emas sebelumnya di Bank Syariah Indonesia dan memang tertarik Minat dalam waktu dekat untuk melakukan Gadai Emas. Dalam sesi Tanya jawab yang peneliti dapatkan mengenai pengetahuan Bapak Mus soal Akad Rahn Bapak Mus sendiri tidak memahami dengan persis soal Akad Rahn pada Gadai Emas namun berbeda dengan Akad-Akad dalam produk Cicil Emas yang sebelumnya sudah lebih dahulu beliau pahami menurut Bapak Mus adanya Akad Rahn pada Gadai Emas yang menurut beliau sudah adil dan sangat sempurna bagiannya yang membuat beliau menjadi yakin dalam memakai produk Gadai Emas. Dan menurut beliau Akad Rahn yang ada pada Gadai sangatlah lengkap dan membuat beliau menjadi lebih yakin dan Minat Menggadaikan Emasnya di Bank Syariah Indonesia. Menurut beliau juga penjelasan prosedur syarat dan sebagainya tanpa penjelasan Akad Rahn akan membuat seseorang yang kurang memahami menganggap transaksi Gadai Syariah

hampir sama saja seperti transaksi Gadai pada Bank Konvensional lainnya. Dan dalam hasil wawancara tersebut peneliti menjadi mengetahui dengan persis bahwa Minat Nasabah dalam Melakukan Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn harus disertai dengan pendekatan secara langsung seperti Tanya jawab apa yang masyarakat butuhkan dan juga ingin tahu seperti yang sedang dilaksanakan saat ini yaitu pendekatan melalui wawancarlah yang akan membuat seseorang mengetahui Minat sesungguhnya, dari masyarakat yang memang membutuhkan arahan dan yang mungkin haus akan informasi mengenai transaksi Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn.¹³

Dari ke empat calon nasabah yang berhasil peneliti wawancari, peneliti menganggap bahwa pendekatan secara langsung sangat diperlukan untuk mengetahui Minat Nasabah dalam memakai produk Gadai Emas berdasarkan Akad Rahn, dengan adanya pendekatan tersebutlah masyarakat umumnya yang memang sebelumnya mempunyai Minat untuk menggadaikan Emasnya menjadi semakin terdorong Minatnya dengan itu dapat diketahui juga Minat tersebut Berdasarkan Akad Rahn yang tidak semua yang menggadaikan memahami perjanjian Akad Rahn yang ada didalam Gadai Emas. Dengan itu peneliti dapat mengetahui Masyarakat-masyarakat yang membutuhkan informasi valid mengenai Gadai Emas beserta Akadnya untuk dapat dipercayai, hal ini agar dapat mendorong minat dan pengetahuan mengenai Akad Rahn yang ada pada Gadai Syariah yang membuat berbeda menjadi berminat. Dari hasil penelitian ini peneliti juga menganggap bahwa untuk mengetahui Minat beserta Akad Rahn yang ada pada Gadai Emas tidak cukup jika penelitiannya hanya dilaksanakan pada bank saja melainkan diluar bank seperti yang sudah peneliti lakukan dengan melalui tahapan wawancara bersama ke

¹³ Wawancara bersama Bapak Mus di Rumah Makan Padang Plaju Jakabaring Palembang , Senin 11 Oktober 2021.

4 calon nasabah dari masyarakat dengan latar belakang yang berbeda yang berminat melakukan Gadai Emas berdasarkan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia.

Setelah peneliti melakukan tahapan sesi wawancara bersama masyarakat diluar yang baru mempunyai Minat Gadai Emas, peneliti melanjutkan penelitian untuk mengetahui Minat dari calon-calon Nasabah yang ingin Menggadaikan Emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang. Dan untuk menambah keabsahan data tersebut peneliti akan bertanya kepada calon nasabah nasabah- nasabah yang baru memutuskan Minat dan ingin melakukan Gadai Emas pertama kalinya di Bank Syariah Indoneisa Kcp. Jakabaring Palembang. Untuk diketahui penyebab Minat Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn ditambah dengan pengukuhan hasil penelitian yang dapat ditambah lalu setuju oleh Bapak Wahyu Robbini selaku Officer Gadai hasil penelitian dari peneliti dapat dikatakan jelas dan valid. Dan untuk mengetahui informasi data atau sekedar ulasan dai nasabah yang hanya berminat sampai yang sudah melakukan Gadai untuk diketahui pula penyebab Minatnya peneliti mendapatkannya dari Bapak Wahyu Robbini selaku Officer Gadai dan beberapa nasabah Gadai yang sempat dan dapat peneliti temui saat sedang menunggu giliran untuk melakukan transaksi Gadai. Selain itu didapat pula pada ulasan dari artikel mengenai Minat calon nasabah dan nasabah yang sudah melakukan Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia.

Menurut hasil penelitian dan hasil wawancara bersama 3 nasabah yang bersedia diwawancarai yaitu Ibu Hasanah, Ibu Suciyanti, Ibu Lia dan juga wawancara bersama staf bagian gadai yaitu Bapak Wahyu Robbini peneliti mengklasifikasikan mengenai pertimbangan seorang nasabah memakai produk gadai emas berdasarkan akad *rahn* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp. Jakabaring Palembang ialah sebagai berikut:

1. Pendaftaran yang mudah dan efektif, tidak rumit selama proses pendaftaran.

2. Prosedur tidak memberatkan dan prosesnya cepat dan juga aman.
3. Biaya administrasi yang murah, perhitungan besar pembiayaan berdasarkan berat barang jaminan.
4. Kualitas pelayanan yang ramah.
5. Tidak membutuhkan waktu lama dan sulit untuk mencairkan dana segar apabila semua syarat sudah terpenuhi.
6. Cara pelunasan bisa dilaksanakan dengan cara cicilan, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan nasabah, dan apabila nasabah belum bisa melunasi dapat diperpanjang kembali waktu pembayaran gadai emas tersebut dengan kesepakatan dari nasabah dan pihak bank.
7. Penjelasan dari pihak officer gadai mengenai informasi seperti akad dan juga marginya disebut bagi hasil dapat juga mudah untuk dipahami.
8. Selain alasan cara promosi produk BSI yang menarik nasabah juga menjadikan alasan memilih produk di BSI sebagai alasan syariah yaitu dengan mengikuti syariat islam.
9. Banyak mendapat rekomendasi yang baik dari mulut kemulut saat mepercayai barang jaminan kepada pihak bank BSI
10. Akad yang digunakan juga tidak menyulitkan mudah dipahami dan sudah sesuai dengan syariat islam.
11. Pihak bank yang sangat merespon baik apabila terjadi keterlambatan pembayaran saat nasabah kebingungan dalam mencari solusi untuk pelunasan pembayaran piutang.
12. Merasakan tentram hati.

Bank Syariah Mandiri Kcp. Jakabaring Palembang ialah salah satu lembaga keuangan yang tidak memiliki batasan ketat yang sama dengan lembaga lain dan merupakan salah satu alternatif pilihan pendanaan yang bisa dibilang sangat efektif.¹⁴

Dalam hasil penelitian pada tanggal 2 Agustus – akhir bulan peneliti berhasil mewawancarai 3 nasabah yang sedang berada di Bank Syariah Indonesia peneliti berhasil mewawancarai 3 dari nasabah yang bersedia untuk diwawancarai diantaranya: Ibu Hasanah, Ibu Suciyanti Ibu lia ketiga nasabah tersebut beralamatkan sama yaitu Plaju, Jakabaring.

Dari hasil penelitian dengan metode wawancara peneliti menanyakan kurang lebih 17 pertanyaan berkenaan dengan judul yang sedang diteliti, peneliti juga dapat mengklasifikasikan hasil wawancara bersama calon nasabah yang minat gadai emas mengenai alasan pribadi nasabah melakukan gadai emas ulasan setelah melakukan gadai emas di BSI, dan lainnya. Dan dalam hasil wawancara 3 nasabah tersebut peneliti merangkum hasil jawaban dari ketiga nasabah tersebut Sebagai berikut:

Hasil wawancara ketiga nasabah: Ibu Hasanah ialah ibu rumah tangga yang sudah mengetahui produk BSI dari tahun 2020, beliau sendiri sebelumnya sudah pernah memakai produk gadai emas dalam beberapa bulan sebelumnya, dan sekarang beliau minat menggadaikan emasnya lagi dikarenakan sedang membutuhkan dana segar untuk biaya berobat suaminya yang sedang sakit diabetes. Ibu Hasanah mengatakan bahwa beliau mengetahui produk gadai ini dari mulut kemulut yaitu tetanggannya sendiri yang sudah lebih dulu melakukan proses gadai emas beliau tertarik mendengar ulasan yang baik dari tetangganya tersebut dan lalu Ibu Hasanah pun minat dan ikut memakai produk gadai emas. Ibu Hasanah menjelaskan bahwa proses gadai emas pada bank syariah memang mudah cepat dan praktis

¹⁴ Wawancara dengan nasabah Ibu Hasanah, di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang, 2 Agustus 2021.

tidak hanya saat proses saja melainkan saat pencairan dana jika syarat sudah terpenuhi prosesnya pun dipermudah. Ibu Hasanah menjelaskan pula bahwa akad *Rahn* yang digunakan pada produk gadai memang sudah sesuai syariat dengan akad yang ada di dalam perjanjian itulah Ibu Hasanah jadi mengetahui mengenai denda, biaya titip, bagi hasil dan bunga yang harus di berikan kepada bank apabila Ibu Hasanah melakukan kesalahan dalam proses pembayaran / pelunasan.¹⁵

Berbeda dengan Ibu Suciyanti dari hasil wawancara bersama Ibu Suciyanti menjelaskan bahwa, beliau mengetahui gadai emas pada BSI sejak lama dikarenakan melihat spanduk yang terpajang besar di depan bank. Beliau tertarik minat melakukan gadai emas dikarenakan kebutuhan dana medesak untuk persiapan anak sekolah. Ibu Suciyanti mengatakan bahwa beliau juga sudah mencari tahu terlebih dahulu mengenai proses perhitungan dan lain-lain dari tetangganya yang sudah melakukan gadai emas terlebih dahulu, tidak ada yang berbeda secara signifikan antara penjelasan dari Ibu Suciyanti dan Ibu Hasanah bahwasannya pelayanan prosedur proses yang dilaksanakan memang mudah, cepat praktis dan tidak menyulitkan. Setelah itu peneliti bertanya kepada Ibu Suciyanti mengenai prosedur Akad Rahn yang ada pada BSI, Ibu suciyanti awalnya mengatakan tidak terlalu mengetahui apa itu akad- akad yang ada pada gadai emas, namun beliau sekarang paham dikaenakan penjelasan dari pihak bank sangatlah mudah dimengerti dan juga memang dengan adanya akad yang sangat transparan tersebut Ibu Suciyanti menjadi merasa lebih aman dan tidak ragu lagi untuk melakukan gadai emas di BSI. Menurut beliau Akad yang digunakan pada BSI sudah sesuai syariat dan hukum

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Hasanah Senin tanggal 2 Agustus 2021 di Bank Syariah Indoensia Kcp. Jakabaring Palembang

yang ada di Indonesia. Menurut Ibu Suciyanti akad Rahn pada gadai di bank BSI lengkap dan tidak menyulitkan sama sekali.¹⁶

Penelitian wawancara ketiga selanjutnya dilaksanakan pada Ibu Lia beliau ialah salah seorang pekerja kantor honorer swasta kota Palembang. Awal mula beliau mengetahui produk gadai emas bermula dari brosur yang di sebar oleh pihak bank itu sendiri, Ibu Lia mengatakan bahwa beliau betul-betul bertanya dengan detail mengenai gadai emas karena awalnya beliau tertarik untuk mencicil emas di bank syariah. Pada tahun 2020 beliau sudah pernah mencicil emas pada bank BSI dan sekarang tahun 2021 beliau tertarik minat untuk menggadaikan emasnya dikarenakan terdampak Covid-19 dan beliau dirumahkan oleh perusahaan kantornya, yang dimana mengharuskan Ibu Lia menggadaikan emasnya demi menunjang kebutuhan hidupnya. Tidak jauh berbeda dengan Ibu Hasanah dan Ibu Suciyanti Ibu Lia mengatakan bahwa betul prosedur dan proses menggadaikan emas pada BSI mudah cepat praktis dan tidak menyulitkan sama sekali. Dalam hal ini Ibu Lia mengatakan beliau sudah sangat puas dengan pelayanan dari bank BSI dan juga Ibu Lia mengatakan bahwa beliau sangat menyukai cara penyampaian dan keramahan dari pihak Bank dimulai dari satpam sampai officer gadainya itu sendiri sangatlah memuaskan. Selanjutnya peneliti bertanya mengenai Akad Rahn yang ada pada Gadai, Ibu Lia mengatakan bahwa beliau sudah mengetahui sedikit mengenai Akad/ perjanjian pada Gadai selain beliau bertanya terlebih dahulu kepada tetangganya, beliau juga mencari informasi di internet mengenai akad yang digunakan karena ini kali pertama Ibu Lia minat menggunakan produk gadai emas di BSI. Awalnya beliau sudah sedikit mengerti namun masih ada keraguan setelah beliau datang ke kantor BSI dan mendapat penjelasan sesuai dengan apa yang dicari mengenai Akad *Rahn* beliau menjadi lebih paham dan tidak ragu lagi untuk menggadaikan emasnya di BSI. Menurut Ibu Lia Akad *Rahn* yang ada dalam perjanjian

¹⁶ Wawancara bersama Ibu Suciyanti Senin 2 Agustus 2021 di Bank Syariah Indonesia.

gadai tidak ada yang menyulitkan/membingungkan. Ibu Lia merasa dengan adanya Akad *Rahn* di dalam Gadai Emas menjadikan semua yang terjadi dalam proses menggadaikan emasnya menjadi lebih aman, jelas dan juga lebih menenangkan jiwa dalam mencapai Redhonya Allah SWT.¹⁷

Dalam hasil wawancara singkat tersebut peneliti mengambil point – point penting yang akan diuraikan. Dalam point-point tersebutlah peneliti dapat mengklasifikasikan hasil dari keseluruhan wawancara tersebut. Dan untuk memperkuat hasil dari wawancara penelitian juga mempertanyakan hasil wawancara kepada Bapak Wahyu Robini selaku *Pawning Appraisal* bagian Gadai Emas di BSI untuk menambah keabsahan data beliau menjawab bahwsannya memang betul jawaban dari hasil wawancara bersama calon nasabah yang memang minat melakukan gadai emas berdasarkan Akad *Rahn* ialah rata-rata seperti yang didapat oleh peneliti.

Menurut Bapak Wahyu Robini selaku *Pawning Appraisal* bagian Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang, produk Gadai Emas ditujukan untuk calon klien atau nasabah seperti ibu rumah tangga, karyawan, pejabat pemerintah, kontraktor, dan pengusaha Dll. yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan pendidikan, menambah modal usaha, pengeluaran medis, dan keperluan lainnya.¹⁸

Gadai Emas Bank Syariah Indonesi Kcp. Jakabaring Palembang memberikan solusi pada keuangan yang cepat, meyakinkan dan sangat prkatis atau mudah. Hanya dengan kurug waktu 15 menit kebutuhan nasabah akan segera terpenuhi. Menurut bapak Wahyu Robini produk gadai emas inilah yang banyak diminati masyarakat karena tidak perlu posedur yang memberatkan, prosesnya cepat dan aman. Jika telah dekat pada masa waktu habisnya pelunasan dan nasabah tidak melakukan pelunasan, maka dapat dilaksanakan perpanjangan waktu untuk beberapa bulan

¹⁷ Wawancara bersama Ibu Lia Seni 16 Agustus 2021 di Bank Syariah Indonesia Kcp, Jakabaring Palembang.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Wahyu Robini, *Pawning Aprraisal* Gadai Emas di Bank Syariah Indonesi Kcp. Jakabaring Palembang, , Senin 2 Agustus 2021.

kedepan sesuai dengan aturan dari pihak bank dan hanya dengan membayar upah sewa simpan dan pemeliharaan dan juga biaya administrasi. Secara berkesinambungan bisnis gadai emas selalu meningkat dalam segi omset maupun *feebased*.

Bank Syariah Mandiri Kcp. Jakabaring Palembang hanya meminta yang diperlukan saat transaksi dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis dan juga fotocopy KTP untuk mengisi permohonan kredit maka nasabah sudah akan bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan juga diinginkan guna memenuhi kebutuhannya baik produktif maupun konsumtifnya.

Dari observasi dan wawancara yang dilaksanakan peneliti oleh pegawai dan nasabah gadai emas, promosi yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang dilaksanakan dengan cara membagikan pamflet kepada masyarakat umum di tempat-tempat umum seperti perusahaan, pasar, toko emas atau perhiasan, dan tempat umum lainnya. Mempromosikan suatu produk sangat penting untuk meningkatkan penjualan karena dapat meningkatkan perluasan lokasi dimana calon pelanggan dapat ditemukan. Alat pemasaran dalam mempromosikan produk dapat berupa (spanduk, spanduk, brosur, dan papan iklan), dan tetap berhubungan (komunikasi/sosialisasi) dengan pelanggan atau nasabah KCP Bank Syariah Indonesia, Jakabaring Palembang, dalam mendapatkan minat konsumen untuk memakai produk gadai emas. Calon pembeli akan tahu mengenai keberadaan suatu produk di pasar sebagai hasil dari suatu promosi dan bagi pelaku bisnis, promosi ialah suatu bentuk komunikasi pemasaran kepada calon pelanggan untuk meningkatkan, mempengaruhi dan menginformasikan mereka mengenai produk perusahaan. Berikut ini ialah beberapa contoh tujuan promosi:

1. Mempersembahkan dan memperkenalkan produk tersedia untuk umum.
2. Meningkatkan kesadaran nasabah akan suatu produk.

3. Meyakinkan pelanggan untuk dapat membeli produk.
4. Mendorong orang untuk memilih produk.
5. Menanamkan citra yang positif bagi produk dan perusahaan.
6. Melengkapi kekeurangan aspek lain dari bauran pemasaran.

Berat agunan digunakan untuk menghitung jumlah pinjaman. Persentase bunga pinjaman sering diperhitungkan saat menghitung pembiayaan hipotek dengan biaya administrasi yang dianggap lebih murah dan biaya gadai yang dihitung dari barang-barang jaminan atau agunan yang akan digadaikan. Bukan atas dasar jumlah uang yang akan dialokasikan. Tingkat pelayanan yang diberikan oleh pekerja yang menyenangkan dan ramah. Saat konsumen berkunjung ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp, Jakabaring Palembang, mereka akan disambut dengan sapaan dari anggota keamanan, senyuman dan salam hangat. Jika konsumen ingin mengunjungi Loker Pelayanan Gadai (KLG), *security* akan mengantarkan pelanggan atau nasabah sampai ke depan KLG. Pelanggan atau nasabah juga akan disambut oleh seorang penaksir, yang juga dikenal sebagai Petugas Gadai. Dapat dikatakan bahwa lokasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp. Jakabaring Palembang Jl. Ahmad Yani No. 5 Kel. Ulu, Kec. Seberang Kota Palembang, Sumatera Selatan sangatlah strategis. Sehingga dapat dengan mudah untuk dijangkau baik dengan mengendarai kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Serta proses pencairan yang cepat selesai pada produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kcp Jakabaring Palembang. Hal ini sebagai bentuk pemberian kenyamanan pada pelanggan atau nasabah agar tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memperoleh uang yang mereka butuhkan atau inginkan.

Dari hasil penelitian ini nasabah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari gadai emas BSM, dikarenakan gadai emas tersebut tersedia untuk seluruh golongan dari

masyarakat. Prosesnya yang sederhana yaitu hanya dengan menyerahkan agunan yang berupa perhiasan emas atau emas batangan, yang akan diperiksa oleh penilai untuk ditaksir oleh penaksir dan kepada si nasabah untuk dapat menyetujui berapa besarnya pinjaman yang dapat diberikan dan juga untuk pemberian pinjaman akan sesuai dengan persetujuan, dan juga penyimpanan barang jaminan dari petugas penyimpan di Bank tersebut.¹⁹

Besaran pembiayaan yang dapat disetujui oleh calon nasabah akan ditentukan dengan memeriksa agunan yang telah diberikan kepada penilai gadai ditinjau dari *caratage* dan beratnya. Pembiayaan untuk logam mulia ialah 90% dari nilai perkiraan, tetapi pembiayaan untuk perhiasan ialah 85% dari nilai yang ditaksir.²⁰ Petugas kemudian akan memakai proses yang ditentukan untuk menguji keabsahan agunan yang diberikan.

Jika pembiayaan diberikan, Pegadaian akan memeriksa dan menghitung jumlah pembiayaan yang dapat diperoleh calon nasabah sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia untuk menentukan biaya administrasi.

Divisi Usaha Syariah telah menetapkan Standar Harga Emas yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Pegadaian. Standar Harga Emas terus diperbarui untuk mencerminkan perubahan harga pasar emas. Pegadaian juga memakai metode uji kimia dan berat jenis untuk menentukan *caratage* dan berat emas:

a. Metode jarum uji emas

Kecepatan guratan atau goresan emas yang akan diperiksa atau diuji dibandingkan dengan kecepatan jarum uji yang *caratagenya* diketahui pada pendekatan ini.

¹⁹ Wawancara dengan nasabah Ibu Hasanah selaku nasabah gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang, , Senin 2 Agustus 2021.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Wahyu Robini, Pawning Appraisal Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang, , Senin 2 Agustus 2021

Berikut ini ialah alat-alat yang akan digunakan dalam metode ini:

1. Batu uji emas
2. Loupe yaitu (kaca pembesar) 10x
3. Jarum uji emas dari pihak Bank
4. Botol air uji emas yang mempunyai warna gelap
5. Pipet tetes dan kertas tissue Bank
6. Larutan uji emas ialah asam nitrat serta asam chlorida.
7. Gelas ukur kimia yang digunakan untuk takaran campuran zat kimianya.

b. Metode berat jenis

Metode ini memakai hukum Archimedes ialah yang dimaksud untuk mengukur berat jenis barang emas serta membandingkannya dengan berat jenis standar emasnya (19,30 gr/cc).

Alat-alat yang akan digunakan dalam metode ini antara lain yaitu:

1. Timbangan atau (elektronik atau manual)
2. Gelas ukur atau bejana tempat air Bank
3. Air murni
4. Tempat timbangan dari emas halnya tali pengikat

Petugas gadai dapat menentukan nilai taksiran serta pembiayaan sesuai pada ketetapan Bank Syariah Indonesi Kcp. Jakabaring Palembang dengan memakai rumus:

Nilai Taksiran = berat emas x harga emas pada saat ini

Maksimal pembiayaan yang diberikan:

1. Batangan = 90% x nilai taksirannya
2. Perhiasan = 85% x nilai taksirannya

Pembiayaan tergantung permintaan dari nasabah.

Biaya pemeliharaan:

1. Batangan emas = 1,13% x nilai taksiran
2. Perhiasan emas = 1,3% x nilai taksiran

Simulasi dari bentuk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang: Pada tanggal 27 Juli Tahun 2021, Ibu Hasanah membawa emas untuk digadaikan berupa emas lantakan seberat 25 gram. Berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan, bila nasabah melunasi pada tanggal 27 November 2021?

HDE dari (Harga Dasar Emas): Rp 460.000,00

Diketahui: Pada Periode gadai 27 Juli 2021 -7 november 2021 =4 bulan

$$\begin{aligned}\text{Taksiran} &= (\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE} \\ &= (24/24) \times 25 \times \text{Rp } 460.000,00 \\ &= \text{Rp } 11.500.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pembiayaannya} &= \text{Taksiran} \times \text{FTV} \\ &= \text{Rp } 11.500.000,00 \times 90\% \\ &= \text{Rp } 10.350.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Biaya Pemeliharaannya} &= (\text{Taksiran} \times \text{Rate}) \times \text{waktu gadai emas} \\ &= (\text{Rp } 11.500.000,00 \times 1.80\%/\text{bulan}) \times 4 \text{ bulan} \\ &= 270.000,00/\text{bulan}\end{aligned}$$

Maka biaya pemeliharaan yang harus dibayar atau dilunasi oleh nasabah ialah Rp 270.000,00 per bulan.²¹

²¹Wawancara. *Pawning Appraisal*. Wahyu Robini. 16 Agustus 2021, BSI KCP. Jakabaring Palembang.

Kemudian untuk pencairan disertai juga bentuk penandatanganan hitam diatas putih dengan memakai materai dari calon nasabah tersebut, dan dari pembayaran biaya administrasi yang secara tunai. Setelah semua prosedur diatas terlaksana, maka seseorang tersebut dikatakan telah resmi menjadi nasabah gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang.

Rahin dapat memilih cara untuk pelunasan sekaligus atau dengan cara menyicil, sehingga dapat memudahkan dan tidak memberatkannya. apabila masa empat bulan telah habis dan rahin belum juga bisa melunasi piutangnya maka dengan mengajukan permohonan dan menyelesaikannya maka biaya jangka waktu yga didapat dari pinjaman bisa diperpanjang empat bulan kedepan lagi. Proses pelunasan dalam marhun bih serta pengambilan barang jaminan di BSI tersebut dengan sebagai berikut:

1. Setiap saat uang pinjaman bisa dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu dalam akad.
2. Proses pengembalian yang pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan belum dikenakan biaya apapun terkecuali membayar jasa simpan sesuai tarifnya.
3. Nasabah dapat menandatangani surat berakhirnya dari akad rahn. Nasabah juga diharuskan untuk membayar biaya pemeliharaan barang jaminan selama jangka waktu yang telah ditetapkan.
4. Pembayaran dari pelunasan bisa dilaksanakan dengan tunai, atau juga bisa melalui debet rekening dari nasabah. Namun, bilamana nasabah tidak sanggup melunasi kewajibannya tersebut, officer gadai akan menjual barang jaminan yang telah digadaikan tersebut. Akan tetapi, penjualan barang jaminan emas tersebut haruslah mendapat persetujuan pula dari pihak pemberi gadai atau nasabahnya.

5. Barang jaminan yang dikeluarkan oleh pelayan gadai emas dari dalam khasanah.
6. Jika nasabah sudah dapat melunasi pinjaman sesuai dengan pembiayaan yang diperoleh, maka barang jaminan tersebut akan diserahkan kembali kepada nasabah gadai emas.

Nasabah mengajukan permohonan gadai ulang lagi di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang. selambat-lambatnya akhir pada saat tanggal jatuh tempo akad tersebut. Penaksir gadai melakukan akan penaksiran ulang barang jaminannya. Nasabah dapat membayar dimuka biaya gadai ulang kepada pihak Bank Syariah Indonesia. bilamana harga taksir ulang lebih tinggi dari pada taksiran sebelumnya itu, maka nasabah akan diperbolehkan untuk menambah nilai pembiayaannya. Jika harga taksir ulang lebih rendah daripada taksiran sebelumnya yang dimana telah mengakibatkan nilai maksimum pembiayaan lebih rendah daripada nilai pembiayaan sebelumnya, maka diatur ketentuan dengan sebagai berikut:

1. Nasabah haruslah melunasi selisih antara nilai pembiayaan terakhir dan juga nilai pembiayaan sebelumnya.
2. Jika nasabah tidak mampu melunasi selisih yang di atas, maka pembiayaan bisa diperpanjang sesuai dengan limit dari semula, sepanjang nilai pembiayaan tersebut tidak melebihi 90% dari nilai taksiran barunya.
3. Selanjutnya jikalau nilai pembiayaan sudah melebihi 90% dari nilai taksiran maka pembiayaan tidak bisa diperpanjang dan juga harus dilaksanakan penjualan barang jaminan jika nasabah tidak mampu untuk melunasinya.
4. Apabila nasabah yang telah diberikan kesempatan guna memperpanjang pembiayaannya tetapi tidak juga bisa untuk melunasi piutangnya, maka

pelunasannya dilaksanakan dengan memakai cara menjualkan barang jaminan. Penjualan barang jaminan tersebut ialah suatu proses penjualan barang jaminan guna melunasi pembiayaan nasabah dalam hal nasabah belum bisa melunasi pembiayaan hingga tiba waktu saat jatuh tempo dan Bank tidak dapat memperpanjang pembiayaan tersebut, bisa dilaksanakan dengan memakai langkah-langkah/ketentuan sebagai berikut:

- a) Minimal 1 (satu) dari hari sebelum penjualan barang jaminan, Penaksir bersama Officer Gadai haruslah melakukan penaksiran ulang untuk agar dapat menetapkan harga dasar penjualan dengan mengacu kepada Pedoman Penaksir Emasnya (PPE) yang berlaku tersebut.
- b) Demikian pula, setiap dari Unit Kantor Layanan Gadai (KLG) Bank Syariah Indonesia diberikan kepada kewenangan guna menjual barang sesuai harga pada pasar setempat.
- c) Harga dasar dari penjualan barang jaminan telah termasuk dalam nilai pembiayaan nasabah serta biaya-biaya yang mungkin timbul dalam proses penjualan dari barang jaminannya.
- d) Unit dari Kantor Layanan Gadai (KLG) Bank Syariah Indonesia wajib untuk melaporkan hasil penjualan dari barang jaminan kepada Desk Pegadaian.
- e) Penaksir akan menyampaikan Surat dari Pemberitahuan Hasil Penjualan Barang Jaminan kepada nasabahnya tersebut.

Adapun beberapa hal yang haruslah diperhatikan terkait penjualan barang jaminan milik nasabah, yaitu:

- a. Kelebihan atau juga kekurangan dari hasil penjualannya

1. Jika hasil penjualannya lebih tinggi daripada harga dasar penjualannya, maka sisa dari kelebihan tersebut bisa dikredit ke rekening nasabah yang bersangkutan atau juga bisa diberikan secara tunai pada nasabah tersebut.
 2. Jika hasil dari penjualan lebih rendah daripada dari harga dasar penjualan, maka Bank Syariah Indonesia harus tetap melakukan penagihan kepada pihak nasabah yang bersangkutan guna menutup kekurangannya
- b. Sistem penjualan dari barang jaminan dilaksanakan pula dengan cara:
1. Bank Syariah Indonesia memberi kesempatan untuk nasabah agar merekomendasi pembeli barang.
 2. Pihak dari Bank Syariah Indonesia bisa mencari pembeli serta langsung bertransaksi tanpa harus melibatkan pihak nasabah, dengan tetap memperhatikan kepentingan dari pihak nasabah yakni dengan menjual barang jaminan pada harga yang wajar saja.
 3. Khusus pada penemuan kasus barang jaminan yang palsu, maka barang jaminannya dimaksud itu tidak boleh dijual dan juga harus dilaporkan ke Kantor Pusat untuk segera proses investigasi yang lebih lanjut.

Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan dan berpendapat bahwa nasabah gadai emas BSI dapat memperoleh layanan dimana prosesnya yang terbilang mudah serta pengembaliannya juga dapat dicicil atau dibayar sekaligus dan juga dapat pula diperpanjang untuk waktu pembayarannya.²²

C. Akad *Rahn* Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas BSI

²² Wawancara dengan Ibu Suciyanti, selaku nasabah gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang, Senin 2 Agustus 2021.

Dalam hasil proses penelitian guna mengetahui Minat Nasabah Dalam Melakukan Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn Di Bank Syariah Mandiri Kcp. Palembang. Peneliti sudah melakukan tahapan wawancara lapangan baik di bank itu sendiri dan diluar bank didampingi oleh Bapak Wahyu Robbini selaku *Pawning Appraisal dan Gadai dan Cicil Emas*. Dalam tahapan sesi wawancara peneliti sempat membantu Bapak Wahyu dalam menjelaskan Akad Rahn yang ada pada Gadai Emas yang masyarakat harus lebih dahulu pahami sebelum berminat melakukan Gadai. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui Minat Nasabah Dalam Melakukan Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn. Dan dalam penjelasan tersebut peneliti menjabarkan penerapan Akad Rahn yang ada pada Gadai Emas dan penjelasan tersebut dapat bertujuan untuk membantu pihak bank, masyarakat dan semua yang membaca hasil penelitian ini menjadi lebih memahami penerapan Akad Rahn pada produk Gadai emas itu sendiri untuk dapat lebih dipahami sebelum berminat melakukan Gadai Emas berdasarkan Akad Rahn.

Pembiayaan Gadai Emas di BSI memiliki keunggulan berupa *pricing* yang murah, aman serta terjamin, prosesnya yang mudah dan juga cepat, biaya pemeliharaan yang terbilang kompetitif, dengan terkoneksi pada rekening tabungan, jaringan yang luas pula serta tersebar di seluruh kota-kota di Negara Indonesia.

Ar-Rahn ialah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta halnya (nilai ekonomis) sebagai jaminan piutang, hingga pemilik dari barang yang bersangkutan diperbolehkan mengambil hutang. *Ar-Rahn* berartikan juga *pledge* atau gadai, yaitu berupa kontrak atau akad dari peminjam jaminan dan mengikat disaat hak penguasaan atas barang dari jaminan berpindah alih tangan, dimana belum terjadi pemindahan kepemilikan atas barang dari jaminan. Atau dengan arti lainnya, merupakan bentuk dari akad

penyerahan barang pada nasabah kepada pihak bank sebagai bentuk dari jaminan sebagian atau juga dari seluruhnya atas piutang yang dimiliki oleh nasabah. Dengan demikian itu pemindahan kepemilikan dari barang hanya bisa terjadi dalam kondisi tertentu saja sebagai efek dan akibat dari kontrak. Akad ini juga digunakan pada pembiayaan Gadai dan Cicilan Emas yang ada pada Bank Syariah Indonesia.

Dengan uraian yang telah dijelaskan di Atas untuk itu Bank Syariah Indonesia Menerapkan 3 Akad Gadai pada Produk pembiayaan Gadai Emas dan pembiayaan gadai emas di BSI terdapat pengikatan akad sebagai berikut:²³

1. Akad Rahn, pembiayaan Rahn gunannya untuk pengikatan emas sebagai agunan dari pembiayaan pihak nasabah. Dari pegadaian syariah lah solusi yang tepat untuk kebutuhan dana yang cepat dan juga sesuai syariah. Dengan prosesnya yang hanya dalam waktu 15 menit saja, dan yang nasabah telah ajukan dapat langsung cair. Jaminan untuk gadai syariah ini juga berupa barang perhiasan/ logam mulia/ emas batangan dan berdasarkan dari hasil wawancara berikut ini ialah: Layanan *Rahn* ini tersedia pada outlet Pegadaian Syariah Indonesia di seluruh Indonesia bukan saja hanya di kota di Palembang saja, dengan proses prosedur pengajuan yang sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya diperlukan untuk membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian tersebut, yang selanjutnya agar dapat di proses dalam waktu yang singkat pinjaman (Marhun Bih) yang bisa di diperoleh dari produk ini bermulai dari nominal Rp. 500 ribu hingga 250 juta rupiah dalam jangka waktu peminjaman 4 bulan dan dapat di perpanjang.

²³ Wawancara. *Pawning Appraisal*. Wahyu Robini. 16 Agustus 2021 , BSI KCP. Jakabaring Palembang.

Pinjaman ini bisa juga di perpanjang dengan membayar biaya titip saja disesuaikan dari biaya yang dipinjamkan.²⁴

Pelunasan dari gadai syariah pada BSI ini serta data dilaksanakan sewaktu-waktu dengan memakai perhitungan *ijarah* selama masa dari pinjaman, dengan membuka rekening BSI Pegadaian syariah dapat memberikan persyaratan yang mudah bagi pihak nasabah yang berminat mengajukan pinjaman melalui produk ini yaitu dengan membawa fotokopi KTP atau bisa juga dengan identitas resmi lainnya serta menyerahkan barang jaminan berupa emas perhiasan , batangan atau juga logam mulia, yang akan dijadikan jaminannya tersebut.

2. Akad Qard, guna untuk mengikat pembiayaan dari pihak bank kepada pihak dari nasabah tersebut. Dalam hal ini akad Qardh merupakan akad pinjam- meminjam uang yang haruslah dibayarkan atau ditagih kembali sebesar dari jumlah pokok pinjaman tanpa menjanjikan suatu imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada si pemberi pinjaman. Pihak Bank atau *Muqarid* ialah penerima pinjaman dari sejumlah uang yang haruslah dikembalikan kepada Bank secara sekaligus pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara berikut ini: Akad ini juga biasanya dari nasabah yang ingin menggadaikan barangnya dengan tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (rahin) dikenakan biaya berupa upah kepada pihak pegadaian (murtahin) karena telah menjaga dan juga merawat barang gadaianya tersebut (marhun).²⁵

²⁴ Wawancara “Pawning Appraisal Gadai” Bank Syariah Indonesia Kco. Jakabaring Palembang. (wawancara pada hari Senin tanggal , 2 Agustus 2021).

²⁵ Wawancara “Pawning Appraisal Gadai Bank Syariah Mandiri Kcp. Jakabaring Palembang”. Pada hari Senin tanggal, 2 Agustus 2021.

Sebenarnya juga, dalam akad qard ini tidak diperbolehkan memungut biaya terkecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi dari pinjaman dengan cara harus dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase, sifatnya juga harus jelas, nyata serta pasti dan terbatas pada hal-hal yang mutlak untuk diperlukan dalam sebuah kontrak. Mekanisme ini terjadi pada pelaksanaan akad qard pada Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang

1. Barang gadaian berupa barang yang tidak bisa dimanfaatkan, terkecuali dengan jalan lain yaitu dengan menjualnya dan berupa barang bergerak saja seperti emas.
2. Tidak ada pembagian hasil, dikarenakan akad ini sosial.

Ijarah, guna pengikatan pemanfaatan dalam jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan dari pihak nasabah. Dalam hal inipun akad ijarah dilaksanakan apabila pihak nasabah sebelumnya sudah mengadakan perjanjian dengan pihak bank yang dimana nasabah bertindak sebagai pemberi gadaianya dan berhak bertindak sebagai penerima gadai. Apabila nasabah telah menyetujui untuk menyewa objek sewa sebagai tempat penyimpanan barang jaminannya dari yang menyewakan yaitu pihak banknya.

Berdasarkan hasil dari wawancara berikut: Ijarah beartikan yaitu (menjual manfaatnya) Ijarah ialah salah satu bentuk kegiatan yang muamalah dan juga memenuhi kebutuhan manusia. Seperti halnya dalam sewa-menyewa, kontrak atau juga daalm hal menjual jasa. Ijarah secara umum merupakan kepemilikan jasa dari seorang ajir yaitu (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaga), juga transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai

1. Imbalannya (kompensasi).²⁶
2. Ketentuan Produk Rahn Emas pada Bank Syariah Indonesia.

Rahn Emas BSI merupakan produk pembiayaan/pinjaman dari Bank Syariah Indonesia yang terbuka luas bagi siapa saja dengan dapat menjaminkan (menggadaikan) emasnya. Proses yang terbilang mudah dan cepat. Dengan fitur sebagai berikut:

1. Pembiayaan untuk 500 ribu keatas
2. Jaminan: Emas (Perhiasan, Lantakan/Logam Mulia)
3. Jangka kurung waktu 4 bulan dan dapat digadai ulang (dapat diperpanjang kembali)
4. Besar pinjaman senilai: 85% s.d 90% dari nilai emas tersebut
5. Disesuaikan pula dengan harga emas perhari ini.

Teruntut perorangan, dengan syarat seperti tanda pengenal dan jaminan berupa emasnya tersebut.²⁷

Rahn merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan dari syariah pada prinsip-prinsip syariah, dimana hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarahnya saja yaitu (biaya jasa titip dan pemeliharaan barang jaminan). Adapun persyaratan bagi pihak nasabah pegadai ialah:

1. Membawa fotokopi KTP asli
2. Mengisi formulir permintaan Rahn yang disediakan dari pihak Bank

²⁶ Wawancara bersama” Pawning Appraisal Gadai Bank Syariah Mandiri Kcp. Jakabring Palembang”. Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021.

²⁷ Wawancara;Pawning Appraisal Gadai Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palemban”. Pada hari Senin Tanggal 2 Agustus 2021.

3. Melakukan penyerahan agunan seperti perhiasan emas/ logam mulia atau emas dalam bentuk batangan.

Ketiga syarat tersebut hanya berlaku bagi calon nasabah gadai, dan untuk prosedur bagi pemberi pinjaman yaitu (*Marhun Bih*)

1. Nasabah harus mengisi formulir permintaan Rahn
2. Menyerahkan formulir permintaan Rahn yang dilampiri bersamaan dengan fotokopi identitas asli juga barang jaminan untuk ke tahap pemeriksaan selanjutnya
3. Petugas gadai dapat menaksir (marhun agunan yang diserahkan).
4. Besarnya pinjaman dari marhun bih ialah sebesar 90% dari taksiran marhun
5. Apabila telah disepakati besarnya pinjaman tersebut, nasabah menandatangani akad dan juga menerima uang pinjaman.

Wawancara berikut menghasilkan suatu persepsi berikut. Pihak Rahn harus mengadakan diskusi sendiri dan melakukan negosiasi sendiri sebelum kesepakatan pegadaian syariah. Jika pihak Rahin menolak untuk bekerja sama, maka diperbolehkan untuk membatalkan perjanjian dan menahan diri untuk tidak meminjam uang dari pegadaian syariah. Namun, jika kesepakatan tercapai, pelanggan dapat langsung menandatangani kontrak. Akad *ijarah* atau *fee based marhun* digunakan dalam akad tersebut, dimana rahin diminta untuk menyewa tempat, untuk pemeliharaan marhun dalam hal menyimpan barang gadai.²⁸

Terlebih dahulu nasabah harus dapat memenuhi syarat-yang telah ditentukan pihak pegadaian syariah sebagaimana halnya dengan persyaratan yang sudah di

²⁸ Wawancara “ Pawning Appraisal Gadai Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang”. Pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021.

sebutkan diatas dan juga sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu Robini selaku *Pawning Appraisal* bagian gadai di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang.

Dan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti yaitu:

Ketika saya datang dengan mencoba menjadi nasabah yang berminat menggadaikan emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang pada saat itu saya diminta untuk membawa *fotocopy* KTP saya, atau identitas yang lain, seperti SIM, kartu keluarga dan paspor yang dapat digunakan pihak Bank guna melengkapi data dan selanjutnya saya diminta memberikan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank ke bagian gadai.²⁹

Adapun hal yang normal dalam kehidupan kita sehari-hari menentukan penggunaan keuangan diberbagai jenis kepentingan pada lalu lintas ekonomi serta masyarakat. Meskipun tidak dapat dipisahkan dari komponen perekonomian dalam konteks ini, masyarakat juga secara dinamis mampu mengembangkan potensinya, serta dapat memberikan manfaat yang besar dalam hal kebutuhan keuangan atau perbankan. Bank Syariah Indonesia juga beroperasi, dengan salah satu kegiatan utamanya ialah meminjamkan uang kepada masyarakat umum dengan jaminan, memakai produk gadai emas di BSI.

Selain melakukan suatu transaksi pada Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang. Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang juga tidak dapat dipisahkan dengan peraturan dari DSN-MUI dalam mewujudkan aspirasi umat Islam pada masalah ekonomi dan juga mendorong penerapan ajaran Islam di berbagai bidang ekonomi/keuangan, yang tentunya sesuai dengan tuntutan hukum Islam.

²⁹ Wawancara Ibu Lia Senin 16 Agustus 2021 di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang.

Pelaksanaan gadai (*rahn* emas) yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 mengenai *Rahn* dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 maret 2002 mengenai *Rahn* emas. Kedua fatwa tersebut memberikan pernyataan bahawa *rahn* emas diizinkan apabila berlandaskan dengan asas *rahn*.

- a. Pihak yang berhak melakukan penyimpanan atau penahanan *marhun* (barang gadai) sampai semua pihak yang melakukan pinjaman melunasi agunan yang digadaikan sesuai dengan perjanjian ialah pengertian dari *Murtahin*.
- b. Berdasarkan pemanfaatannya, yang dapat mengambil manfaat dari barang (marhun) ialah *rahin*. Dalam prinsipnya *murtahin* hanya boleh mengambil manfaat dari *marhun* apabila telah diberikan izin oleh *rahin* tanpa melakukan pengurangan nilai dari *marhun* tersebut dan penggunaannya untuk mengganti biaya perawatan.
- c. Pada hakekatnya *rahin* memiliki tugas penting yaitu untuk melakukan penyimpanan dan pemeliharaan pada *marhun*, namun hal tersebut juga dapat ditangani oleh *murtahin* dan tetap beban penyimpanan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab *rahin*.
- d. Jumlah pinjaman yang menentukan besaran beban (biaya) penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* yakni barang, tidak diizinkan.
- e. Penjualan barang agunan atau *marhun*
 - a) Jika *Rahin* masih tidak mampu untuk membayar kewajiban, *Marhun* dapat dijual/dieksekusi secara paksa melalui mekanisme lelang, selama mengikuti standar syariah. Dana hasil penjualan *Marhun* akan digunakan untuk melunasi

kewajiban, serta biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar dan biaya lainnya.

- b) Kelebihan dari penjualan *Marhun* yaitu (jaminan) menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya juga menjadi kewajiban *Rahin*.
- c) *Rahin*, khususnya (peggadai) yang menanggung biaya seperti halnya biaya penyimpanan *Marhun* (barang).
- d) Akad *Ijarah* dapat digunakan untuk menentukan biaya penyimpanan (*marhun*).
- e) Ketika produk telah jatuh tempo, *Murtahin* (penerima barang) harus segera memberitahu *Rahin* agar pembiayaan gadai dapat dilunasi.³⁰

Dalam Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang, apabila nasabah (*rahin*) menyatakan bahwa nasabah tidak dapat melakukan pelunasan pada pembayaran pinjaman saat setelah masa pembayaran telah diperpanjang, maka dapat diartikan bahwa nasabah tersebut tidak dapat memeperpanjang masa barang gadainya lagi. Disisi lain, apabila pembayaran telah berada pada masa jatuh tempo yaitu 4 bulan pertama dan nasabah menyatakan tidak berkeinginan untuk melakukan perpanjangan pembayaran uang pinjamannya dan ingin barang gadainya di lelang, maka barang gadai atau agunan yang telah diserahkan akan segera dilaksanakan pelelangan. Pihak Bank Syariah Indonesia, akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah yang bersangkutan melalui pengiriman surat atau sambungan telepon, sebelum barang agunan dilelangkan.³¹

Berdasarkan dengan konsep *rahn*, pengertian *rahn* ialah melakukan penahanan pada harta atau barang yang dimiliki oleh kreditur (peminjam) dan

³⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 359-360.

³¹ Wawancara dengan Bapak Wahyu Robini, Bagian *Pawning Aprraisal* Gadai pada tanggal 16 Agustus 2021.

dimanfaatkan sebagai barang jaminan dari suatu pinjaman yang sudah didapatkannya. Selanjutnya, pihak yang melakukan penahanan (debitur) juga mendapatkan jaminan bahwa utang tersebut akan dilunasi atau debitur dapat mengambil alih seluruh atau sebagian dari barang gadai (barang agunan). Bank Syariah Indonesia menahan barang bergerak sebagai jaminan atas jumlah utang nasabah sesuai pada perjanjian.³²

Dalam tahapan metode wawancara ini yang dimana sudah penulis teliti dan lakukan dengan baik pada Bank itu sendiri dan juga diluar Bank bersama semua sumber-sumber yang telah di wawancarai peneliti berhasil mendapatkan hasil wawancara berupa jawaban yang dapat peneliti deskripsikan dan uraikan yaitu pentingnya peneliti meneliti tidak hanya bertanya pada Minat Gadai Emas melainkan juga Akad Rahn yang ada pada Gadai tersebut. Dalam tahapan wawancara peneliti dapat merangkum dari semua jawaban yang baru ada keinginan berminat sampai memutuskan minatnya untuk Menggadaikan Emasnya tidak semua memahami apa itu Akad *Rahn* dengan adanya pendekatan dan penjelasan secara langsung kepada masyarakat saya dan Bapak Wahyu Robbini menjadi tahu bahwasanya kebanyakan masyarakat ingin Menggadaikan barang berharganya, kurangnya informasi valid yang tidak dapat mereka jangkau seperti internet atau hanya sekedar spanduk promosi dan sebagainya tidak dapat menumbuhkan rasa percaya mereka untuk antusias berminat dan percaya Menggadaikan emasnya maka dari itu pendekatan secara langsung kelapangan yang dilaksanakan peneliti berbuah hasil yang baik, dengan adanya pendekatan wawancara ini peneliti dan Bapak wahyu Robbini menjadi menjadi lebih dapat mengetahui Minat masyarakat yang ingin Menggadaikan Emasnya

³² Totok Budi Santoso Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi ke 2, Jakarta : Penerbit Salemba, 2006.

dan juga mengetahui apakah masyarakat yang Minat Menggadaikan Emasnya sudah memahami mengenai apa itu Akad Rahn yang ada pada Gadai Emas.

Adapun beberapa hasil dari wawancara yang didapat saat mewawancarai calon nasabah dan juga nasabah yang sudah melakukan gadai emas dengan memakai akad rahn, peneliti dapat merangkum secara keseluruhan hasil wawancara bersama ke 7 calon nasabah tersebut, calon nasabah dan nasabah yang baru memutuskan untuk memakai Gadai Emas, yang bersedia diwawancarai dengan ini dapat peneliti jabarkan.

Dalam hasil wawancara bersama 7 calon nasabah dan juga nasabah yang berhasil diwawancarai antara lain ialah Bapak Asep, Ibu Ika , Ibu Wati , Bapak Mus, Ibu Hasanah, Ibu Suciyanti, dan ibu Lia, dalam hal ini dari pertanyaan yang ditanyakan kepada calon nasabah dan nasabah yang baru saja melakukan Gadai Emas tersebut peneliti tidak lupa juga memfokuskan pertanyaan wawancara dari variable judul yang sudah peneliti pilih yaitu berfokus pula pada Akad *Rahn*, dalam hal ini peneliti mengawali pertanyaan dari variable pertama lalu mengarahkan pertanyaan wawancara pada variable selanjutnya.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari semua calon dan nasabah yang Minat Nasabah Dalam Melakukan gadai emas Berdasarkan Akad Rahn dapat peneliti uraikan secara jelas sesuai jawaban dari semuanya, dalam hal ini jawaban dari ke 7 calon nasabah yang Minat dan nasabah yang sudah pernah melakukan Gadai Emas mereka semua ialah orang yang Minat melakukan gadai emas tetapi belum mengetahui dengan persis mengenai Akad perjanjian yang ada pada proses Gadai Emas di BSI. Sebagian dari mereka ada yang sama sekali tidak mengetahui mengenai

Akad *Rahn*, ada juga yang tahu sedikit melalui mulut-kemulut dan ada juga yang mencoba mencari tahu melalui internet. Dari hasil penelitian pula peneliti mendapatkan jawaban yang hampir sama dari semua nasabah tersebut mengenai persoalan Akad *Rahn*, mereka semua mengatakan bahwa mereka mulai memahami dengan betul Akad perjanjian yang ada pada Gadai Emas setelah mereka mendapatkan penjelasan dari pihak Gadai itu sendiri, mulai dari apa itu Akad *Rahn*, perjanjian, kesepakatan, pengertian, maksud dan tujuan Akad *Rahn*, dari situ semua sumber yang minat melakukan Gadai emas kompak menyatakan pernyataan yang menurut penulis tidak ada perbedaan secara signifikan yaitu bahwasanya Akad *Rahn* pada Gadai Emas ialah perjanjian syariah yang memang sudah sesuai syariat Islam dan juga hukum Indonesia, menjadikan perbedaan perjanjian antara Bank konvensional dan syariah dan calon nasabah menjadi lebih paham, ikhlas mengenai bagi hasil margin dan sebagainya, tenang dalam menitipkan barangnya, serta tidak takut dalam prosedurnya dikarenakan apapun yang menjadi kesulitan kedepan yang tidak terduga sudah mendapatkan peringatan solusi dari awal dari pihak bank itu sendiri dan hal tersebut menjadikan nasabah lebih tenang tidak takut serta tidak ragu lagi. Selain itu nasabah mengatakan bahwasannya dengan adanya Akad *Rahn* didalam Gadai emas menjadikan ke 7 sumber calon nasabah dan nasabah yang baru melakukan Gadai Emasnya menjadi merasa lebih mendapatkan Redho-nya Allah SWT dikarenakan terhindarnya dari perbuatan riba.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dapat di jelaskan bahwasannya calon nasabah yang minat melakukan melakukan gadai emas berdasarkan akad rahn tidak semua mengetahui dengan jelas apa itu akad rahn yang ada pada perjanjian

Gadai Emas maka dari itu peneliti menarik judul ini untuk penelitian akhir sebagaimana dengan tujuan agar skripsi yang peneliti tulis dapat menjadi edukasi bagi yang membaca, menjadi ilmu tersendiri bagi peneliti untuk lebih memahami dan siap berbagi informasi yang valid sesuai data informasi bank BSI kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga menjadikan hasil dari peneliti ini dapat membuat pihak dari BSI itu sendiri menjadi lebih dapat peka terhadap masyarakat awam yang belum banyak mengetahui persoalan Akad pada Gadai emas dan juga dapat meningkatkan promosi bank pada pasarnya.